

BAB II

DASAR DAN PRAKTIK HAK KEPEMILIKAN ISTRI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

II.1. Dasar Pelindungan Hak Kepemilikan Istri dalam Perjanjian Perkawinan

Pelindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) berarti proses, cara, atau perbuatan melindungi. Pada pembahasan ini, pelindungan yang dimaksud adalah proses, cara, atau perbuatan melindungi dari aspek hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai pelindungan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.²⁸ Sementara menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan bentuk pelindungan terhadap seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk dapat bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁹ Kekuasaan yang dimaksud dialokasikan secara terukur yang kemudian disebut sebagai hak.³⁰ Oleh karenanya, pelindungan hukum yang dimaksud yaitu terletak pada hak-hak yang diakui oleh tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo pun berpendapat bahwa pelindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain.³¹ Pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat oleh hukum atas kepentingan hak-hak yang dapat dinikmati.³²

Phillipus M. Hadjon membagi sifat pelindungan hukum menjadi dua sifat, yaitu preventif dan represif.³³ Pelindungan hukum preventif merupakan kesempatan yang diberikan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat terhadap keputusan pemerintah yang belum menjadi produk definitif.³⁴ Sederhananya, pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, pelindungan hukum represif merupakan pelindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan.³⁵ Sederhananya, pelindungan represif yaitu pelindungan yang dilakukan setelah peristiwa tersebut terjadi.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). hlm. 49.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm. 69.

³² *Ibid.*

³³ Phillipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). hlm. 20.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Selain Phillipus M. Hadjon, Muchsin juga kerap mengemukakan pemahaman terkait perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh Muchsin berbeda dengan Phillipus M. Hadjon. Menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah peristiwa pelanggaran melalui perangkat perundang-undangan yang dapat memberikan rambu-rambu maupun batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.³⁶ Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan paling akhir, yaitu berupa sanksi yang berlaku setelah terjadinya suatu pelanggaran maupun sengketa.³⁷

Dalam penulisan ini, penulis merujuk pada pengertian perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Muchsin. Tulisan ini hendak menyorot Pemerintah sebagai subjek yang membuat berbagai instrumen perlindungan hukum dalam berbagai produk hukum yang dikeluarkannya. Dalam hal yang lebih spesifik, dalam bab ini dipetakan bagaimana keberlakuan perangkat perundang-undangan yang berfokus mengatur terkait perjanjian perkawinan yang memberikan perlindungan hukum bagi istri. Pembuatan perjanjian perkawinan adalah salah satu tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam perkawinan, khususnya dalam hal perlindungan istri.³⁸ Selanjutnya, bab ini menjabarkan perihal dasar perlindungan hak kepemilikan istri dan sejarah dari perjanjian perkawinan secara umum maupun secara spesifik di Indonesia.

II.1.1. Dasar Pelindungan Hak Kepemilikan Istri

Sebelum menyangkut predikat menjadi seorang istri, hak perempuan secara umum dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aspek yang dilindungi pun mencakup berbagai aspek yang sangat luas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia merangkum dari CEDAW, terdapat lima hak utama perempuan secara umum, yaitu hak ketenagakerjaan, hak kesehatan, hak dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, serta hak dalam kehidupan publik dan politik.³⁹

³⁶ Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 249.

³⁹ KPPPA RI, "5 Hak-Hak Utama Perempuan", 19 Mei 2017, *Kemenpppa.go.id*, diakses 14 Juni 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>.

1) Hak Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 1 angka 1, ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun bagi masyarakat.⁴⁰ Oleh karena itu, hak ketenagakerjaan berarti hak yang berhubungan dengan setiap orang, dalam hal ini adalah perempuan, yang mampu melakukan pekerjaan, pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Hak ini meliputi ranah publik maupun domestik, selama pekerjaan tersebut menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun bagi masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (“BPS”) per tahun 2017, pekerja perempuan di sektor formal meningkat setiap tahunnya.⁴¹ Persentase jumlah pekerja perempuan di sektor formal mencapai 50% lebih dibandingkan dengan jumlah pekerja laki-laki.⁴² Bahkan pada bidang tertentu, misalnya jasa kemasyarakatan, jumlah pekerja perempuan hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki.⁴³ Di samping itu, Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, menyatakan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (“Sakernas”) Februari 2020, 61,35% pekerja perempuan menggeluti sektor informal.⁴⁴ Beliau menyatakan pekerja perempuan ini banyak mendominasi berbagai sektor, di antaranya yaitu sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, maupun industri pengolahan.⁴⁵ Melihat realita tersebut, berarti semakin banyak perempuan yang mempunyai pekerjaan di Indonesia. Bahkan menurut penuturan Uli Pangaribuan berdasarkan temuannya di lapangan, tidak jarang perempuan menjadi pemberi nafkah utama.⁴⁶

⁴⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ps. 1 angka 2.

⁴¹ Gardena Puteri Ayudila, “Pekerja Wanita dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia”, *woke.id*, 9 Agustus 2020, diakses 16 Juni 2021, <https://www.woke.id/pekerja-wanita-dalam-uu-ketenagakerjaan-indonesia/>. Dalam Data BPS 2018-2020 tentang Persentase Tenaga Kerja Formal menurut Jenis Kelamin, terjadi penurunan tidak hanya pada tenaga kerja perempuan, namun juga laki-laki. Melihat konteks di lapangan, nampaknya hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Kompas.com, “Kemnaker: 6 dari 10 Pekerja Perempuan Bekerja di Sektor Informal”, 19 Agustus 2020, diakses 15 Juli 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/08/19/180000426/kemnaker--6-dari-10-pekerja-perempuan-bekerja-di-sektor-informal>.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara melalui kanal *Zoom Meeting* pada 29 April 2021 dengan Uli Pangaribuan sebagai Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, diasistensi oleh Hidayah Nasution.

Setiap perempuan berhak atas kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki.⁴⁷ Kesempatan kerja yang sama ini tidak hanya sekadar sama banyaknya pekerja perempuan dan laki-laki, namun lebih luas mencakup setiap proses, mulai dari seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga pengupahan. Perempuan tidak boleh mendapatkan diskriminasi dalam setiap proses tersebut hanya karena mereka perempuan. Namun pada praktiknya, diskriminasi ini masih kerap kali terjadi, contohnya dalam hal pengupahan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, menyatakan bahwa berdasarkan data BPS, pekerja perempuan rata-rata menerima sekitar 80% dari upah yang diterima pekerja laki-laki.⁴⁸ Menurutnya, hal ini terjadi karena pekerja perempuan dianggap sebagai pekerja lajang, sehingga tidak mendapatkan tunjangan keluarga.⁴⁹ Merujuk pada ketentuan dalam UU Perkawinan Pasal 31 ayat (3), bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut berdampak pada pengupahan terhadap pekerja perempuan yang lebih rendah dibanding pekerja laki-laki.

Dalam hak kepemilikan istri, hak ketenagakerjaan ini penting untuk membuat istri dapat menghasilkan dan memiliki harta/aset. Banyak perempuan yang memutuskan untuk berhenti bekerja karena dorongan dari pasangannya, sehingga berdampak pada hak ketenagakerjaannya.⁵⁰ Ketika perempuan melepas hak ketenagakerjaan dan hanya dibebankan pekerjaan-pekerjaan domestik, sementara laki-laki menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga, tentu semua aset yang dihasilkan setelah menikah adalah dari penghasilan laki-laki.⁵¹ Dampaknya yaitu perempuan sebagai istri tidak mendapatkan hak ketenagakerjaannya dengan semestinya.

2) Hak Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1), kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan yang dimaksud dalam bagian hak perempuan ini merujuk pada definisi tersebut. Oleh karena itu, hak kesehatan mencakup keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Berdasarkan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ DetikNews, "Di Indonesia, Perempuan digaji Lebih Rendah dari Laki-Laki", *detik.news.com*, 22 Desember 2017, diakses 16 Juni 2021, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3781926/di-indonesia-perempuan-digaji-lebih-rendah-dari-laki-laki>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara melalui kanal *Zoom Meeting* pada 29 April 2021 dengan Uli Pangaribuan sebagai Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, diasistensi oleh Hidayah Nasution.

⁵¹ *Ibid.*

Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta tahun 2020, kasus tertinggi yang ditangani oleh LBH APIK adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”), yaitu mencapai 418 kasus. Kekerasan yang terjadi baik secara fisik, mental/emosional, maupun seksual. Ini menunjukkan belum terpenuhinya hak dalam kesehatan bagi perempuan, khususnya bagi seorang istri.

Hubungan hak kesehatan dan hak kepemilikan istri adalah apabila terjadi KDRT. Ketika istri menjadi pemberi nafkah utama, sementara suami menjadi pemberi nafkah pendukung, suami cenderung merasa tidak berdaya sebagai kepala keluarga.⁵² Akhirnya, suami cenderung mengeksploitasi istrinya.⁵³ Terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh LBH APIK itu merupakan istri yang menjadi pemberi nafkah utama, istri yang bekerja, namun istri juga yang menjadi korban KDRT.⁵⁴ Dalam hal ini, suami cenderung melakukan kekerasan mental/emosional, yaitu dengan cara mencemburui, menakut-nakuti, membuat istri tidak nyaman untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya.⁵⁵

Hak kesehatan lainnya bagi perempuan yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan. Untuk itu, negara harus turut mengupayakan perlindungan bagi perempuan atas pemenuhan hak kesehatannya, dalam hal ini yaitu menekan Angka Kematian Ibu (“AKI”) yang masih relatif tinggi di Indonesia. Menurut data tahun 2015 dari Susenas, AKI di Indonesia mencapai 305 per 100.000 penduduk.⁵⁶ Selain perihal AKI, negara juga perlu mengupayakan pemenuhan hak perempuan, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, khususnya dalam pelayanan Keluarga Berencana (“KB”), kehamilan, persalinan, hingga pasca-persalinan.

3) Hak dalam Pendidikan

Dalam konteks hak perempuan dalam bidang pendidikan, perempuan cenderung dihimbau, bahkan dilarang untuk berpendidikan terlalu tinggi, karena khawatir melebihi laki-laki.⁵⁷ Padahal dalam CEDAW Pasal 10, sudah ada pengaturan bahwa perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. UU HAM Pasal 48 pun telah mengakomodasi hak perempuan dalam pendidikan, yaitu untuk memperoleh pendidikan dan

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Deti Mega Purnamasari, “BKKB: Angka Kematian Ibu dan Bayi Indonesia Masih Tinggi”, 4 Februari 2021, diakses 20 Juni 2021, <http://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/11324381/bkkbn-angka-kematian-ibu-dan-bayi-indonesia-masih-tinggi>.

⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara melalui kanal *Zoom Meeting* pada 29 April 2021 dengan Uli Pangaribuan sebagai Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, diasistensi oleh Hidayah Nasution.

pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁵⁸

Irisan hak dalam pendidikan bagi perempuan dengan hak kepemilikan istri ini adalah berkaitan dengan keinginan istri yang hendak melanjutkan pendidikannya setelah menikah. Suami idealnya tidak menghambat istri untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi yang bisa dimiliki istri berpotensi mendukung kapasitas keluarga yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang setara antara suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Hak dalam Perkawinan dan Keluarga

Hak perempuan dalam perkawinan dan keluarga telah beberapa kali disinggung dalam tiga aspek hak sebelumnya. Hak ini meliputi hak perempuan sebelum menikah, dalam pernikahan, dan pasca putus dari pernikahan. Saat sebelum menikah, perempuan memiliki hak untuk memilih dengan siapa dia akan menikah dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki.⁵⁹ Selain itu, perempuan juga berhak untuk menentukan hendak menikah atau tidak, maupun kapan dia akan menikah selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Batas usia minimal perempuan untuk menikah berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun. Oleh karena itu, perempuan berhak menentukan kapan dia hendak menikah selama itu di atas usia 19 tahun.

Pada masa dalam pernikahan, perempuan memiliki hak untuk memutuskan memiliki anak atau tidak, selama disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri. Perempuan juga memiliki pilihan untuk mengikuti yang diatur dalam peraturan berlaku tentang adanya konsep harta bersama, atau membuat perjanjian perkawinan untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinannya. Sementara dalam hal perempuan berada pada masa pasca putus dari pernikahan, baik yang disebabkan karena kematian maupun perceraian, terdapat konsekuensi dari pilihan yang dibuat saat memutuskan dan melangsungkan pernikahan. Konsekuensi yang dimaksud di antaranya perihal pembagian harta maupun hak asuh anak.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Ps. 48.

⁵⁹ KPPPA RI, “5 Hak-Hak Utama Perempuan”, 19 Mei 2017, *Kemenpppa.go.id*, diakses 14 Juni 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>.

5) Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Dalam kehidupan publik dan politik, perempuan berhak memilih maupun dipilih.⁶⁰ Perempuan berhak memilih, berarti ia memiliki hak pilih yang dapat digunakan dalam Pemilihan Umum (“**Pemilu**”) di Indonesia, selama ia sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU Pemilu Legislatif**”) Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“**UU Pilpres**”) Pasal 7, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU Pemda**”) Pasal 68.

Perempuan berhak dipilih, berarti perempuan berhak untuk berkontestasi secara adil dan memiliki kesempatan yang sama dengan kontestan laki-laki dalam berpolitik dan berdemokrasi. Selain itu, perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.⁶¹

II.1.2. Sejarah Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Menurut Katherine Stoner dan Shae Living melalui tulisannya dalam *Prenuptial Agreements: How to Write a Fair and Lasting Contract*, konsep perjanjian perkawinan sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) sudah ada sejak Mesir Kuno dan praktik tersebut telah ada dalam tradisi Anglo-Amerika selama berabad-abad.⁶² Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan perjanjian perkawinan paling awal diketahui berusia lebih dari dua ribu tahun.⁶³ Kala itu, perjanjian perkawinan bukan merupakan dokumen yang dibuat oleh pengacara yang mewakili hak masing-masing pasangan. Sebaliknya, perjanjian perkawinan saat itu merupakan kontrak tertulis maupun lisan yang menetapkan properti yang akan dibawa oleh masing-masing mempelai ke dalam perkawinan.⁶⁴ Perjanjian perkawinan digunakan untuk menetapkan mahar, yaitu harga yang akan dibayarkan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Sheri Stritof, “The History of Prenuptial Agreements”, 13 Januari 2020, diakses 15 Juni 2021, <https://www.thespruce.com/history-of-prenuptial-agreements-2302015>.

⁶³ Keith B. Schulefand, “The Long and Strange History of Prenuptial Agreements”, 28 Maret 2018, diakses 14 Juni 2021, <https://www.schulefandlawoffice.com/blog/2018/03/the-long-and-strange-history-of-prenuptial-agreements/#:~:text=The%20very%20first%20instance%20of,would%20inherit%20their%20husband's%20estate.>

⁶⁴ *Ibid.*

sebagai imbalan untuk menikahi mempelai perempuan.⁶⁵ Oleh karena itu, perjanjian ini hampir selalu dibuat oleh orang tua mempelai, bukan oleh sepasang mempelai itu sendiri. Itu adalah praktik yang umum hingga awal abad ke-20.⁶⁶

Selama beberapa ribu tahun, perempuan tidak diberikan hak untuk memiliki properti.⁶⁷ Bahkan, seringkali perempuan tidak dapat memilih pasangannya sendiri.⁶⁸ Seiring berjalannya waktu, perjanjian perkawinan menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa perempuan dapat mengakses properti suaminya jika si suami meninggal. Contoh kasus pertama terjadi pada dua ribu tahun yang lalu, yaitu dalam kontrak perkawinan Ibrani kuno yang disebut dengan *ketubah*. *Ketubah* merupakan salah satu dokumen hukum pertama yang memberikan hak legalitas dan keuangan bagi perempuan.⁶⁹

Kemudian dalam tulisan-tulisan abad ke-7 diceritakan dalam *Marriage in Early Ireland*, mahar atau mas kawin yang dianggap sebagai bentuk awal dari perjanjian perkawinan dianggap penting dalam perkawinan.⁷⁰ Sekitar tahun 1461-1464 berdasarkan Michael Miller dalam tulisannya *Wars of the Roses*, Raja Inggris Edward IV juga menandatangani perjanjian perkawinan dengan istrinya, Eleanor Butler.⁷¹ Perjanjian kawin lainnya yang terdokumentasikan melalui *The Manor of Bishop's Ockendon*, dibuat oleh Elizabeth Oglethorpe yang meminta Jenderal James Edward Oglethorpe untuk menandatangani perjanjian perkawinan untuk melindungi hak propertinya sebelum mereka menikah pada 1744.⁷² Penggunaan perjanjian perkawinan ini diteguhkan pada 1848, ketika Negara Bagian New York mengesahkan *Married Women's Property Act* ("MWPA") yang memastikan bahwa perempuan yang sudah menikah akan mewarisi harta suami mereka.⁷³

Dari paragraf sebelumnya, kita dapat melihat bahwa perjanjian perkawinan berkembang dari budaya barat.⁷⁴ Akan tetapi, di kalangan Islam juga berkembang konsep mahar yang wajib

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Sheri Stritof, "The History of Prenuptial Agreements", 13 Januari 2020, diakses 15 Juni 2021, <https://www.thespruce.com/history-of-prenuptial-agreements-2302015>.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Keith B. Schuelefand, "The Long and Strange History of Prenuptial Agreements", 28 Maret 2018, diakses 14 Juni 2021, <https://www.schuelefandlawoffice.com/blog/2018/03/the-long-and-strange-history-of-prenuptial-agreements/#:~:text=The%20very%20first%20instance%20of,would%20inherit%20their%20husband's%20estate.>

⁷⁴ Surya Mulyani, "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia: Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Salah satu praktik pemberian mahar pada awal penyebaran Islam adalah ketika Zainab binti Jahsy bin Ri'ab al-Asadiyyah, yang merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW, diberikan mahar sebesar empat ratus dirham.⁷⁵ Pada masa itu, Zainab dikenal sebagai perempuan yang pandai dalam memproduksi sesuatu.⁷⁶ Dari hasil tangannya tersebut, Zainab memiliki penghasilan sendiri dan memiliki kuasa penuh atas penggunaan dan pengelolaan penghasilannya. Dari pemaparan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Islam pun mengakui konsep pemisahan harta dan hak kepemilikan perempuan meskipun tidak melalui pranata perjanjian perkawinan.

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan yang merupakan salah satu bentuk perjanjian, termasuk ke dalam aspek muamalah.⁷⁷ Muamalah dalam KBBI diartikan sebagai hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya). Dalam konsep muamalah ini, pada prinsipnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam.⁷⁸ Maka dari itu, pembuatan perjanjian perkawinan dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.⁷⁹

Adapun perkembangan perjanjian perkawinan di Indonesia berawal dari hukum perdata barat yang diatur dalam KUHP.⁸⁰ Akan tetapi, UU Perkawinan telah mengoreksi ketentuan dalam KUHP tentang perjanjian perkawinan ini.⁸¹ Perjanjian perkawinan yang semula ditekankan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, dalam UU Perkawinan bersifat lebih luas, yaitu tidak hanya harta kekayaan saja yang diperjanjikan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan adat istiadat.⁸² Undang-undang sekarang ini memandang perjanjian perkawinan sebagai dokumen penting untuk pembagian aset yang adil dalam ikatan perkawinan. Sementara itu, bagi kalangan Islam di Indonesia, peraturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan diadopsi dalam Instruksi Presiden

⁷⁵ Imas Damayanti dan Muhammad Hafil, "Zainab binti Jahsy, Istri Nabi Muhammad yang Dermawan", 10 Januari 2020, diakses 14 Juli 2021, <https://www.republika.co.id/berita/q3vowy430/zainab-binti-jahsy-istri-nabi-muhammad-yang-dermawan>.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Erizka Permatasari, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam", 29 Juni 2020, diakses 26 Juli 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9b31bddfd7/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-hukum-islam-/>.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Aislie Anantama Septiawan, "Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia," *LamLaj (Lambung Mangkurat Law Journal)* Vol. 2 Issue 1, March 2017: 65.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), khususnya di dalam Pasal 85-97. Sementara itu, perjanjian perkawinan dalam KHI diatur pada Pasal 45-52.

II.2. Praktik Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Saat ini, perjanjian perkawinan merupakan kontrak notaris yang menetapkan pembagian properti jika terjadi perceraian.⁸³ Di samping perjanjian perkawinan dapat berfungsi untuk melindungi aset istri jika terjadi perceraian, perjanjian perkawinan biasanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Adapun pengaturan tentang perjanjian perkawinan dewasa ini bahkan juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, yaitu anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.⁸⁴ Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, yang berarti jika salah satunya tidak terpenuhi maka perjanjian perkawinan batal demi hukum (*van rechts wege nietig*).⁸⁵ Perjanjian perkawinan menurut KUHPer Pasal 147 dan 149 dibuat dengan akta notaris untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan dan dapat diketahui dengan pasti isi perjanjian yang berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah.⁸⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris diberikan wewenang untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik.⁸⁷ Namun ketentuan mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan berbeda dengan KUHPer. Dalam UU Perkawinan,

⁸³ Keith B. Schulefand, “The Long and Strange History of Prenuptial Agreements”, 28 Maret 2018, diakses 14 Juni 2021, <https://www.schulefandlawoffice.com/blog/2018/03/the-long-and-strange-history-of-prenuptial-agreements/#:~:text=The%20very%20first%20instance%20of,would%20inherit%20their%20husband's%20estate.>

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Ps. 147.

⁸⁵ Chintia Trisnayanti Susilo *et. al.*, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan: Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL,” Universitas Indonesia. Hlm. 11.

⁸⁶ Isetyowati Andayani, “Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan,” *Perspektif* Volume X Nomor 4, (2005) Edisi Oktober, hlm. 365-366.

⁸⁷ Chintia Trisnayanti Susilo *et. al.*, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan: Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No. 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL,” Universitas Indonesia. Hlm. 11.

perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.⁸⁸ Dibuat secara tertulis berarti perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat secara bawah tangan maupun akta otentik.⁸⁹

Dalam hal perjanjian perkawinan yang dibuat secara bawah tangan, notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus.⁹⁰ Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.⁹¹ Pertanggungjawaban Notaris hanya sebatas pada redaksi yang tertulis di lembar legalisasi.⁹²

Perjanjian perkawinan tidak mengikat pihak ketiga, apabila tidak didaftarkan di lembaga pencatat perkawinan di wilayah hukum tempat perkawinan berlangsung atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan.⁹³ Pendaftaran bagi pasangan muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama (“KUA”). Sementara itu, pendaftaran bagi pasangan non-muslim atau selain yang beragama Islam adalah di Kantor Catatan Sipil.

Pada umumnya, suatu perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan sebagai berikut:⁹⁴

1. Terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak memiliki harta kekayaan yang cukup besar;
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga jika salah satunya pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. Salah satu atau kedua pihak memiliki utang yang dibuat sebelum kawin untuk ditanggung-gugat sendiri-sendiri.

Dari alasan-alasan tersebut, dapat kita lihat bahwa alasan utama perjanjian perkawinan dibuat berkaitan dengan harta benda yang dimiliki mempelai. Mempelai yang menghadap Notaris untuk membuat perjanjian perkawinan biasanya berasal dari golongan ekonomi yang

⁸⁸ UU Perkawinan Ps. 29 ayat (1).

⁸⁹ Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 61.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ps. 15 ayat (2) huruf a.

⁹¹ *Ibid*. Penjelasan Ps. 15 ayat (2) huruf a.

⁹² Irma Devita Purnamasari, “Legalisasi dan *Waarmeking*,” <http://irmadevita.com/2012/legalisasi-dan-waarmeking>. Diakses 31 Maret 2021.

⁹³ Lihat KUHPs. 152.

⁹⁴ Rahmadika Sefira Edlynafitri, “Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga,” *Lex Privatum* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015:112.

menengah ke atas, baik dalam perkawinan yang baik-baik saja maupun yang perkawinannya sedang bermasalah.⁹⁵ Istri yang perkawinannya baik-baik saja biasanya membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur asetnya, sehingga ketika nanti akan menjualnya tidak memerlukan persetujuan pasangannya lagi.⁹⁶ Perjanjian perkawinan dalam konteks ini akan memudahkan pasangan yang sering ke luar kota maupun alasan lainnya sehingga sulit untuk bertemu.⁹⁷ Sementara itu, bagi pasangan yang baru akan menikah, biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk mengatur aset-aset yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung atau yang dikenal sebagai harta bawaan, serta aset mereka setelah melangsungkan perkawinan kelak.⁹⁸

Berikut ini merupakan beberapa putusan sebagai contoh praktis yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan di Indonesia.

II.2.1. Perkara Hak atas Tanah bagi WNI Kawin Campur (Putusan Nomor 34 P/HUM/2016)

Pemohon dalam putusan ini sama dengan pemohon yang mengajukan *judicial review* atau Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ike Farida. Dalam Putusan Nomor 34 P/HUM/2016, Ike mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Ike merupakan Warga Negara Indonesia (“WNI”) Kawin Campur yang tidak memiliki Perjanjian Pemisahan Harta. Sama halnya dengan perkara yang diajukan ke MK, Ike mengajukan permohonan keberatan atas hilangnya status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimilikinya atas tanah dan bangunan yang dibelinya, karena tidak adanya Perjanjian Pemisahan Harta dengan suaminya yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (“WNA”).

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung (“MA”) menolak permohonan Ike karena permohonan dianggap tidak beralasan menurut hukum.⁹⁹ MA berpendapat bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan undang-undang, karena

⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara melalui surat elektronik *Gmail* pada 25 April 2021 dengan Setijati Sekarasih sebagai Notaris/PPAT.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Putusan Mahkamah Agung, TUN, Nomor 34 P/HUM/2016, *Ike Farida vs Presiden Republik Indonesia*, 1 Desember 2016, hlm. 38.

HAM atas tanah bagi seorang WNI dibatasi oleh asas kebangsaan yang dianut oleh Undang-Undang Agraria Nasional.¹⁰⁰ Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa hanya WNI yang boleh memiliki hak milik atas tanah dan hak guna bangunan, sedangkan WNA dilarang untuk memiliki kedua hak tersebut.¹⁰¹

Dalam putusan ini dapat kita lihat pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan. Ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan aset Ike dengan suaminya yang merupakan seorang WNA, aset yang Ike miliki dianggap juga sebagai milik suaminya dalam hal harta bersama. Kedudukan Ike sebagai WNI tidak cukup kuat untuk mengklaim hak atas tanah, baik hak milik maupun hak guna bangunan, tanpa adanya perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan harta.

Melihat konteks putusan ini, waktu berlangsungnya hampir bersamaan dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (“MK”). Dalam perkara yang diajukan ke MK, perkaranya baru diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 21 Maret 2016 dan 18 Oktober 2016, yang kemudian diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2016. Sementara itu, perkara yang diajukan ke MA ini diputuskan pada 1 Desember 2016. Berarti Putusan MA ini keluar sebulan lebih awal dibandingkan dengan Putusan MK. Implikasi hukum dari hal tersebut adalah saat Putusan MA keluar, Ike tidak dapat segera membuat perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 29 membatasi waktu pembuatannya hanya dapat dilakukan sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan. Ketika MK mengeluarkan putusan tentang permohonan yang diajukan oleh Ike, MK merevisi pasal dalam UU Perkawinan tersebut. Pasal 29 UU Perkawinan yang semula mengatur hanya sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan, diperluas menjadi dapat dilakukan setelah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, Ike bisa mendapatkan haknya atas tanah, baik itu hak milik maupun hak guna bangunan, setelah putusan MK dan setelah dia selesai mengurus perjanjian perkawinan yang dibuat setelah melangsungkan perkawinan (*postnuptial agreement*).

II.2.2. Perkara Gono-Gini Mantan Pasangan Suami-Istri (Putusan Nomor 60/Pdt.Plw/2017/PN Btm)

Para pihak yang bersengketa dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Plw/2017/PN Btm ini adalah mantan pasangan suami istri, yaitu Effrani Shinta Rumondang Simbolon dengan Arne

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Corneliussen.¹⁰² Effrani mengaku bahwa baru mengetahui adanya putusan verstek ini dari pemberitahuan tidak langsung. Pemberitahuan tidak langsung ini ia ketahui dari Notaris yang membuat Akta Jual Beli Perjanjian Kepemilikan Rumah milik para pihak.¹⁰³ Kepemilikan bersama ini merupakan karena kepemilikan rumah tersebut atas nama Arne Corneliussen dan Effrani Shinta Rumondang Simbolon. Saat itu, Notaris tersebut menyarankan untuk mengecek langsung ke Pengadilan Negeri Batam karena adanya Gugatan Harta Gono-Gini, yang nyatanya adalah Gugatan Harta Perkawinan Atas Nama Suami-Istri. Notaris menyampaikan tentang putusan pengadilan yang diajukan oleh mantan suami.

Effrani mendalilkan perlawanannya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah disepakati kedua belah pihak saat melangsungkan perkawinan, bahkan mereka juga mencatatkannya di Pencatatan Sipil. Pada Perjanjian Perkawinan Pasal 2, disebutkan bahwa semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan, akan dibuatkan dalam suatu daftar tersendiri, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, ditandatangani kedua belah pihak yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian perkawinan ini.¹⁰⁴ Akan tetapi, pihak Effrani menyatakan bahwa daftar tersebut tidak pernah ada/tidak pernah dibuat dan ditandatangani serta disepakati oleh Effrani.¹⁰⁵ Namun, pihak Corneliussen membantah dan berhasil membuktikan bahwa semua harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan oleh Corneliussen, dibeli menggunakan uang milik Corneliussen sendiri.¹⁰⁶

Pada gugatan verstek, Corneliussen menyatakan bahwa kepemilikan aset atas nama kedua belah pihak karena Corneliussen tidak mengerti bahasa Indonesia, baik secara tulisan maupun bacaan.¹⁰⁷ Namun pada gugatan perlawanan, Effrani menentang pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa aset tersebut milik bersama, berdasarkan Perjanjian Perkawinan Pasal 3 yang mereka buat. Dalam Akta Perjanjian Perkawinan Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa kepada kedua belah pihak telah dibacakan Akta Perjanjian Perkawinan dan setelahnya diterjemahkan secara lisan dalam Bahasa Inggris untuk kepentingan Corneliussen yang kurang paham Bahasa Indonesia. Pihak Corneliussen menyatakan bahwa maksud dan tujuan perjanjian perkawinan yang mereka buat telah Corneliussen pahami, tetapi tidak dalam Akta Jual Beli Bangunan dan Peminjaman Hak atas pembelian dua unit apartemen yang dimaksud. Saat proses

¹⁰² *Ibid.* hlm. 4.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 15-16.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 7.

pembuatan Akta Jual Beli tersebut, Effrani bertindak sebagai penerjemah atau translator, dengan tidak pernah menyampaikan atau menjelaskan secara terperinci isi dan maksud yang tertulis kepada Corneliussen.¹⁰⁸ Oleh karena itu, pihak Corneliussen mengajukan Gugatan Harta Perkawinan Atas Suami-Istri sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah mereka sepakati sebelumnya.¹⁰⁹

Pada akhirnya, putusan ini malah memperkuat putusan verstek sebelumnya, karena mantan istri sebagai pelawan tidak dapat menunjukkan akta asli sebagai bukti. Effrani hanya dapat menunjukkan bukti fotokopi, sehingga harus dikesampingkan sebagai surat bukti.¹¹⁰ Dengan begitu, Effrani dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Terlepas dari hasil akhir putusan, perjanjian perkawinan yang telah dituangkan menjadi Akta Perjanjian Perkawinan ini menjadi dokumen yang sangat krusial. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan secara khusus menjadi peraturan yang mengikat kedua belah pihak, baik Effrani maupun Corneliussen. Dengan begitu, sekali pun tidak menutup potensi terjadinya sengketa, namun para pihak memiliki dasar yang kuat dan spesifik dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga tidak perlu lagi merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam KUHPer maupun UU Perkawinan.

II.3. Pelindungan Hukum Hak Kepemilikan Istri dalam Kerangka Hukum Indonesia

Selain perjanjian perkawinan, terdapat ketentuan yang melindungi hak kepemilikan istri, yaitu dalam Pasal 186 KUHPer yang mengatur bahwa di dalam sebuah perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda dengan cara mengajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal tertentu, yaitu:¹¹¹

1. Jika suami berkelakuan tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan sehingga membahayakan rumah tangga;
2. Jika tidak ada ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaan, atau karena kelalaian besar dalam mengurus harta kawin sehingga kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Kedua syarat tersebut tidak bersifat kumulatif, sehingga jika terdapat satu syarat saja, istri sudah dapat mengajukan tuntutan pemisahan harta kepada hakim. Akan tetapi, proses ini

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 26.

¹¹¹ Febrina Vivianita Cathy Roring, "Pelindungan Hukum terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan," *Lex Privatum* Vol. II/No. 3/Ags-Okt/2014:24.

merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan.¹¹² Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang dilakukan setelah peristiwa terjadi. Dengan menggunakan pendekatan perlindungan hukum yang represif, terdapat potensi dampak dari kejadian, dalam hal ini adalah rumah tangga termasuk asetnya dalam bahaya. Oleh karena itu, lebih baik membuat perjanjian perkawinan sebagai salah satu perlindungan hukum secara preventif.

Perlindungan hukum yang terkandung dalam perjanjian perkawinan memang selama ini cenderung mengatur mengenai harta benda, sehingga esensinya memang ditujukan kepada pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak.¹¹³ Akan tetapi, pihak yang memiliki harta lebih sedikit atau bahkan tidak memiliki harta kekayaan tetap dapat menggunakan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum.¹¹⁴ Karena ketentuan perjanjian perkawinan yang dahulu diatur dalam KUHPer terbatas hanya pada harta kekayaan saja, kini diperluas cakupannya dalam UU Perkawinan, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan adat istiadat.¹¹⁵ Jadi, isi perjanjian perkawinan dapat diperluas tidak hanya mengatur mengenai harta benda semata, melainkan juga dapat mengatur hal-hal lain yang dimungkinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga.¹¹⁶

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian perkawinan dapat menjadi alat perlindungan perempuan dari berbagai kemungkinan terjadinya KDRT. Rabia Mills memberi poin-poin yang sebaiknya masuk dalam perjanjian perkawinan, antara lain persoalan poligami, *mahar*, perceraian, keuangan, menempuh pendidikan bagi perempuan, dan pembagian kerja.¹¹⁷ Klausul lain yang juga dapat dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yaitu tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), maupun subordinasi (pembekuan

¹¹² Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). hlm. 20.

¹¹³ Sulikah Kualaria, "Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan," Naskah Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya. Malang. 2015. hlm. 20.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Aislie Anantama Septiawan, "Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia," *LamLaj* (Lambung Mangkurat Law Journal) Vol. 2 Issue 1, March 2017: 65.

¹¹⁶ Sulikah Kualaria, "Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perkawinan," Naskah Publikasi Jurnal Universitas Brawijaya. Malang. 2015. hlm. 20.

¹¹⁷ Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi bagi Wanita," *Jurnal Studi Gender & Anak*, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2008, hlm. 4.

peran).¹¹⁸ Walaupun begitu, pada praktiknya kerap kita lihat pembuatan perjanjian perkawinan masih hanya mengatur tentang aset perkawinan, bukan tentang hal yang berhubungan dengan etika dan perilaku yang dikompensasikan dengan harta.¹¹⁹ Dari hal tersebut, artinya perlu ada sosialisasi tentang pengaturan perjanjian perkawinan ini, terutama kepada Notaris sebagai pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan. Terutama setelah adanya Putusan MK 69/2015, Notaris harus dapat mengedukasi klien sebelum membuat perjanjian perkawinan.¹²⁰ Sebelum mengedukasi klien yang dalam hal ini adalah masyarakat umum, perlu bagi Notaris untuk menguasai pemahaman tentang perjanjian perkawinan pasca Putusan MK 69/2015 berikut aturan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya.¹²¹

Eksistensi pelanggaran hak asasi perempuan tentu menuntut kita untuk mengkaji dan mengidentifikasi hukum-hukum yang ada, mana yang sesuai dengan keadilan dan hak asasi perempuan, serta mana yang tidak sesuai. Hal ini sangat penting dalam rangka mengetahui sejauh mana kita telah mengantisipasi perkembangan hukum yang menjamin dan memberikan penghormatan serta penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi perempuan.¹²² Hak-hak perempuan telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) bagian ke-9 yang terbagi ke dalam 7 Pasal, yaitu Pasal 45-51. Salah satu hak perempuan tersebut yaitu keberhakkannya dalam hal perkawinan.¹²³ Diskriminasi terhadap perempuan dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dengan istri), maupun kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat.¹²⁴

Berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, UU Perkawinan telah mengaturnya di dalam Bab VII, Pasal 35-37, sementara KHI mengaturnya di dalam Bab XIII, Pasal 85-97.¹²⁵ Carol Smart, seorang pemikir hukum feminis dari Inggris, menyatakan bahwa walaupun hukum bukan sains, namun hukum mampu membuat klaim-klaim kebenaran. Dengan demikian, hukum mempraktikkan kekerasan tanpa melalui ancaman.¹²⁶ Smart juga

¹¹⁸ Irma Devita Purnamasari, “Tiga Bentuk Perjanjian Perkawinan dan Kaitannya dengan KDRT”, 22 Maret 2013, diakses 16 Juli 2021, <https://irmadevita.com/2013/tiga-bentuk-perjanjian-kawin-dan-kaitannya-dengan-kdrt/>.

¹¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara melalui surat elektronik *Gmail* pada 25 April 2021 dengan Setijati Sekarasih sebagai Notaris/PPAT.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Louisa Yesami Krisnalita, “Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia,” *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018:74.

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 75.

¹²⁵ Layyin Mahfiana, “Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri”, *Buana Gender Vol. 1, Nomor 1*, (Januari-Juni 2016): 34.

¹²⁶ *Ibid.* hlm. 38.

menyatakan kalau sebenarnya hukum lebih tepat dipahami sebagai sistem pengetahuan dibandingkan dengan sistem peraturan, dengan alasan antara lain:¹²⁷

1. Dalam kenyataannya, hukum diterapkan berdasarkan kriteria hukum dan non hukum yang membuat banyak hakim kerap kali menjatuhkan kasus-kasus sejenis secara tidak konsisten. Hakim lebih mementingkan bagaimana akal sehat masyarakat dapat menerima putusan pengadilan; dan
2. Sebagai sistem pengetahuan, hukum juga mampu mendiskualifikasikan berbagai kebenaran yang dimunculkan oleh pengetahuan-pengetahuan lainnya, misalnya agama, filsafat, sains, ilmu pengetahuan sosial, maupun pengalaman hidup seseorang.

Dengan demikian, Smart mengharapkan hukum sebagai sistem pengetahuan dapat menampung berbagai kebenaran pengetahuan tentang pengalaman dan identitas diri.¹²⁸ Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Tamanaha, yang mengatakan ide pembentukan teori hukum umum berawal dari cara pandang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat.¹²⁹ Hukum dianggap sebagai cermin perilaku dan penjaga ketertiban masyarakat, yang berarti hukum harus mempunyai tempat di masyarakat.¹³⁰

Dari pendapat Smart dan Tamanaha tersebut, untuk menghindari pola ketidaksetaraan antara suami dengan istri dalam kepemilikan dan pemanfaatan hak tanah harta bersama yaitu dibutuhkan pemahaman hukum yang tidak hanya sebagai sistem peraturan, tetapi bagaimana hukum digunakan sebagai sistem pengetahuan. Karena menurut Smart, hukum bukanlah kebenaran tunggal, yang penting adalah bagaimana akal sehat masyarakat dapat menerima.¹³¹ Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan Tamanaha yang menyatakan bahwa hukum sebagai cermin perilaku masyarakat apabila hukum tersebut punya tempat di hati masyarakat.¹³² Di samping itu, hukum juga harus menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan menyelesaikan perselisihan di masyarakat.¹³³

Oleh karena itu, kekhawatiran akan lemahnya akses dan kontrol istri dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah harta bersama dapat diminimalisasi dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan. Walaupun UU Perkawinan telah

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 39.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

mengatur tentang perjanjian perkawinan, tetapi apabila kesadaran hukum perempuan tidak menyadari hak-haknya dapat dilindungi melalui perjanjian perkawinan, maka peraturan hukum yang dibuat itu tidak akan efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum.¹³⁴ Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk mensosialisasikan perihal perjanjian perkawinan ini.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 39-40.

¹³⁵ Berdasarkan hasil wawancara melalui kanal *Zoom Meeting* pada 29 April 2021 dengan Uli Pangaribuan sebagai Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, diasistensi oleh Hidayah Nasution.